



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2007

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah organisasi dan tata kerja yang teratur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa ;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan di Desa perlu pengaturan susunan organisasi dan tata kerja sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pembérhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak ;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
7. Camat adalah Pejabat Perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa;
13. Dukuh/Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga ayang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa .

BAB II
KEDUDUKAN DAN WEWENANG
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 3

- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 6

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa, yaitu sebagai unsur pelayanan;
 - b. Pelaksana teknis lapangan, yaitu sebagai unsur pelaksana;
 - c. Pembantu Kepala Desa di bagian wilayah Desa/Dukuh yaitu sebagai unsur kewilayahan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Kepala urusan pemerintahan;
 - b. Kepala urusan pembangunan;
 - c. Kepala urusan keuangan;
 - d. Kepala urusan umum;
 - e. Kepala urusan kesejahteraan rakyat .
- (3) Jenis urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setiap Desa tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dapat terdiri atas :
 - a. Pelaksana teknis bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban yang disebut Kepetengan/Jogoboyo;
 - b. Pelaksana teknis bidang keagamaan dan adat istiadat yang disebut Modin;
 - c. Pelaksana teknis bidang pengairan yang disebut Ulu-ulu ;
 - d. Pelaksana teknis lainnya.
- (2) Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap Desa tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa .

Pasal 10

Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

**BAB IV
TATA CARA
PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12**

- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dibahas bersama antara Kepala desa dengan BPD dalam rapat BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG
DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kepala Desa
Pasal 13**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya pada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa dan diterima oleh pihak-pihak yang berselisih bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 15

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, Laporan Akhir Masa Jabatan serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD .

- (4) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan Kepala Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa yang merupakan mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Perangkat Desa Paragraf 1 Sekretaris Desa Pasal 18

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi dan tata usaha Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai wewenang dan kewajiban :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa;
 - b. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menyusun Program Kerja Tahunan Desa
 - d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - f. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa;
 - g. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan;
 - h. Melaksanakan urusan keuangan;
 - i. Melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan Pemerintahan
Pasal 19

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Kepala Urusan Pembangunan
Pasal 20

Kepala urusan pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- f. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan Desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Paragraf 4
Kepala Urusan Keuangan
Pasal 21

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
- b. Mengurus pembukuan keuangan Desa;
- c. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 5
Kepala Urusan Umum
Pasal 22

Kepala urusan umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi umum;
- b. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- c. Melakukan urusan rumah tangga;
- d. Melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. Melakukan urusan tata usaha Desa;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Paragraf 6
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 23

Kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 6
Pelaksana Teknis
Pasal 24

- (1) Pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas menjalankan kegiatan pelaksanaan tugas lapangan yang menjadi bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksana teknis lapangan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Paragraf 7
Modin
Pasal 25

Modin mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan di bidang keagamaan;

- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kematian;
- c. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 8
Kepetengan/Jogoboyo/Kebayan
Pasal 26

Kepetengan / Jogoboyo / Kebayan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- c. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat ;
- d. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan tugas – tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain – lain;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 9
Ulu – Ulu
Pasal 27

Ulu – ulu mempunyai tugas :

- a. Melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan Dharma Tirta;
- b. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengairan di lingkungan Desa;
- c. Mengatur tata pengairan Desa.
- d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 10
Bekel / Kamituwo
Pasal 28

- (1) Bekel / Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa dan wilayah kerjanya.
- (2) Bekel / Kamituwo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 29

Bekel / Kamituwo mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;

- d. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 30

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 31

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD .

Pasal 32

BPD mempunyai hak :

- b. meminta keterangan kepada pemerintah desa,
- c. menyatakan pendapat ;

Pasal 33

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa ;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjutiaspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**BAB V
TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 34**

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa :
 - a. Bertanggungjawab kepada Bupati;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksana Teknis Lapangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bekel / Kamituwo bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 35

Ketentuan tentang bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah berpedoman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi pemerintahan Desa ditetapkan Kepala Desa dalam Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Susunan organisasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 37**

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antar Perangkat desa bersifat koordinatif.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39**

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diganti atau diubah paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 40**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41**


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

WAHYONO SUSMONO


BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah merupakan pelaksanaan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang di dalamnya memuat pokok pikiran bahwa organisasi merupakan alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Adapun pokok materi Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok yaitu tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan hak asal usul desa" adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adapt istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan, perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas


- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 13
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 15
- Ayat (1)
Yang diasud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah Laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemertintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten .
- Yang dimaksud dengan "memberikan Keterangan Pertanggungjawabkan " adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.
- Yang dimasud dengan " Mengeinformasikan nlaporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat " adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL 19 JULI 2007

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



KETERANGAN :

- : Garis Tanggung Jawab
- : Garis Koordinasi

